



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II butir II.D.4.m. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 861);

MEMUTUSKAN:

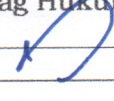
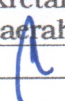
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan administrasi di Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penatausahaan keuangan di tingkat SKPD atau unit kerja Pemerintahan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai BUD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
17. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah dokumen yang menyajikan penjelasan atau rincian lebih lanjut mengenai informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
21. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat yang diajukan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pejabat/pegawai yang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

menyatakan kesanggupan bertanggungjawab atas tugas dan kewenangan yang diemban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
24. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
25. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran atau SKPD untuk mengajukan permintaan TU kepada kuasa BUD dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional yang tidak dapat dipenuhi dengan uang persediaan yang ada.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
27. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT.

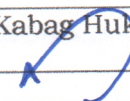
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan BTT meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

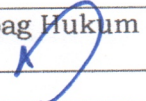
BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) BTT dianggarkan untuk pengeluaran:
 - a. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak.
- (3) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nomenklatur BTT.
- (4) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tanah longsor;
 - b. gempa bumi;
 - c. banjir;
 - d. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan;
 - e. angin puting beliung; dan
 - f. bencana alam lainnya.
- (3) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. campak;
 - b. gizi buruk;
 - c. gagal panen;
 - d. kelaparan; dan
 - e. bencana non alam lainnya.
- (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penanganan konflik yang disebabkan oleh:
 - a. sengketa lahan/sumber daya alam;
 - b. suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - c. politik;
 - d. batas daerah administrasi; dan
 - e. masalah industri yang timbul dalam masyarakat.
- (5) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca

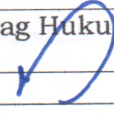
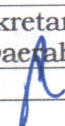
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat, penanganan gangguan keamanan serta penanganan potensi gangguan keamanan.

- (6) Penanganan gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.
- (7) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. timbulnya penyakit menular tertentu;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya; dan
 - c. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus.

Pasal 7

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan termasuk dalam rangka penanganan dampak inflasi.
- (8) Pengeluaran Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

huruf d, meliputi:

- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

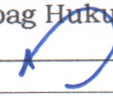
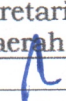
Pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bantuan untuk:
 - a. Berobat;
 - b. biaya transportasi berobat;
 - c. korban kebakaran;
 - d. korban bencana;
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. masyarakat terlantar;
 - g. santunan kematian; dan
 - h. transportasi pengiriman jenazah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak mencukupi maka dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- (3) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dimuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila dilaksanakan setelah perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (5) Uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari penerimaan dan/atau pelampauan penerimaan Daerah yang belum dianggarkan dalam APBD.
- (6) Pemanfaatan uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penganggaran dalam perubahan penjabaran APBD.
- (7) Uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan pada belanja sesuai kebutuhan yang memenuhi kriteria darurat termasuk keperluan mendesak.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

- (1) Penggunaan BTT dilakukan dengan:
 - a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kebutuhan:
 - a. tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya.
- (4) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

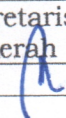
Pengadaan barang/jasa dalam penggunaan BTT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, Konflik Sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam,

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Berdasarkan penetapan status Bupati atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengajukan RKB dan SPTJM penggunaan BTT kepada Bupati.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati/kepala instansi vertikal/pejabat yang berwenang untuk penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Bupati memberikan disposisi atas pengajuan RKB dan SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD untuk dilakukan verifikasi oleh TAPD.
- (5) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD selaku BUD melakukan proses pencairan sesuai kemampuan Keuangan Daerah kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (6) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan mekanisme TU atau LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Mekanisme TU

Pasal 14

- (1) Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen atas pengajuan RKB dan SPTJM yang diajukan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan status Bupati atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. RKB;
 - c. SPTJM;
 - d. hasil reviu dari Inspektorat Daerah; dan
 - e. dokumen lain apabila dibutuhkan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan dokumen SPP-TU, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala SKPKD melalui PPK-SKPD.
- (4) Berdasarkan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; dan
 - c. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan permintaan perintah membayar TU.
- (5) Verifikasi yang dilakukan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB dan SPTJM penggunaan BTT oleh Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal hasil verifikasi didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.
 - (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan SPM-TU untuk ditandatangani oleh PA.
 - (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PA pada SKPD memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-TU kepada Kuasa BUD.
 - (9) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 1 (satu) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
 - (10) Penerbitan SPM-TU dapat dilakukan dengan menerapkan *Electronic Transaction Process* yang dicetak dan dikirim secara *online* dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 15

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-TU yang diterima dari PA SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari sejak SPM-TU diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM-TU yang diterbitkan oleh PA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - d. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - e. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - f. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
 - g. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - h. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
 - a. tidak dilengkapi SPTJM penggunaan BTT dari Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- undangan;
- b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen; dan/atau
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
 - (6) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
 - (7) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Pasal 16

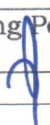
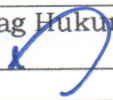
- (1) PA pada SKPKD bertanggungjawab secara administratif terhadap proses penatausahaan BTT.
- (2) Ruang lingkup pertanggungjawaban PA pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak proses penyusunan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan transfer dana dari kas di kas Daerah oleh Kuasa BUD.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), dilakukan pembayaran dana dari kas di kas Daerah pada kas di Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB dan SPTJM.
- (2) Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang mengajukan RKB dan SPTJM.
- (3) Kepala SKPD dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengajukan RKB dan SPTJM bertanggungjawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ruang lingkup pertanggungjawaban formal dan materiil terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni terhitung sejak penyusunan RKB dan SPTJM, penerimaan dana pada kas di Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB dan SPTJM sampai dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BTT.
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala SKPD dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengajukan RKB dan SPTJM kepada PPKD setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan diotorisasi oleh Kepala SKPD yang mengajukan RKB dan SPTJM dengan melampirkan bukti pengeluaran serta surat pertanggungjawaban belanja.

Pasal 18

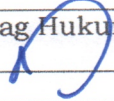
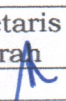
Terhadap kebenaran dan keabsahan bukti pengeluaran dan surat pertanggungjawaban belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) tidak menjadi tanggungjawab PA pada SKPKD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Paragraf 3
Mekanisme LS

Pasal 19

- (1) Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen atas pengajuan RKB dan SPTJM yang disampaikan oleh Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan status Bupati atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. RKB;
 - c. SPTJM;
 - d. hasil reviu Inspektorat Daerah; dan
 - e. dokumen lain apabila dibutuhkan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan dokumen SPP-LS, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala SKPKD melalui PPK-SKPD.
- (4) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - d. meneliti keabsahan dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Verifikasi yang dilakukan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB dan SPTJM penggunaan BTT oleh Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA pada SKPKD memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan SPM-LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.
- (9) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.

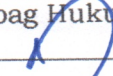
- (10) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan *Electronic Transaction Process* yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 20

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-LS yang diterima dari PA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari sejak SPM-LS diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak;
 - d. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - e. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - f. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
 - g. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - h. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
 - a. tidak dilengkapi SPTJM penggunaan BTT;
 - b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran; dan/atau
 - d. dana tidak tersedia.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (6) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (7) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7), dilakukan pemindahbukuan dana dari kas di kas Daerah pada rekening berkenaan dalam rangka belanja pendanaan kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang mengajukan RKB.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (3) Kepala SKPD dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengajukan RKB bertanggungjawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ruang lingkup pertanggungjawaban formal dan materiil terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak penyusunan RKB dan SPTJM dan penggunaan BTT.
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala SKPD dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengajukan RKB dan SPTJM kepada PPKD setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan diotorisasi oleh Kepala SKPD yang mengajukan RKB dan SPTJM dengan melampirkan bukti pengeluaran serta surat pertanggungjawaban belanja.

Pasal 22

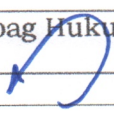
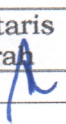
Terhadap kebenaran dan keabsahan bukti pengeluaran dan surat pertanggungjawaban belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) tidak menjadi tanggungjawab PA pada SKPKD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Keperluan Mendesak dan Pengeluaran Untuk Mendanai Keadaan Darurat yang Belum Tersedia Anggarannya

Pasal 23

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja SKPD/Unit SKPD terkait.
- (2) Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak dan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati melalui TAPD disertai dengan kajian terkait kriteria keperluan mendesak.
- (3) Berdasarkan permohonan dari SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati, sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran dari BTT pada belanja SKPD/Unit SKPD terkait.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD apabila mendapatkan persetujuan Bupati.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar proses penghentian pergeseran anggaran apabila tidak

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

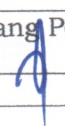
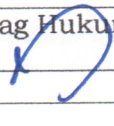
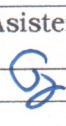
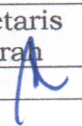
- mendapatkan persetujuan Bupati.
- (8) Dalam hal perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum Perubahan APBD, perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dimaksud selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - (9) Dalam hal Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Perubahan APBD, perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dimaksud selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga
yang Digunakan untuk Pengembalian
atas Kelebihan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya termasuk:
 - a. pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya yang sifatnya tidak berulang;
 - b. pengembalian atas penerimaan pendapatan yang tidak seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah atau bukan hak Pemerintah Daerah yang terjadi pada tahun sebelumnya;
 - c. pengembalian atas sisa penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi yang sudah ditujukan penggunaannya; dan
 - d. pengembalian atas sisa penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sudah ditujukan penggunaannya.
- (2) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berdasarkan pada klaim yang diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya, meliputi:
 - a. surat permohonan oleh pemohon klaim;
 - b. bukti penyetoran pendapatan daerah;
 - c. surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
 - d. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
 - e. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- (4) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d berdasarkan pada sisa kas.
- (5) Sisa kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada rekapitulasi atas selisih penerimaan dan pengeluaran.
- (6) PPKD melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen sebagaimana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

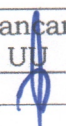
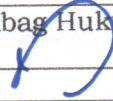
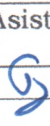
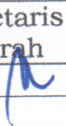
Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), PPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) serta daftar rekapitulasi surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran apabila Bupati menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya.
- (4) PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon klaim atas pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya, apabila Bupati tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya.

Paragraf 2
Mekanisme TU

Pasal 26

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan SPP-TU dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala SKPKD melalui PPK-SKPD.
- (2) Berdasarkan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; dan
 - c. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan permintaan perintah membayar TU.
- (3) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan SPM-TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh PA.
- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 1 (satu) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.
- (6) Penerbitan SPM-TU dapat dilakukan dengan menerapkan *Electronic Transaction Process* yang dicetak dan dikirim secara *online* dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

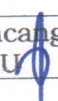
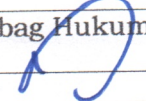
Pasal 27

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-TU yang diterima dari PA SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari sejak SPM-TU diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM-TU yang diterbitkan oleh PA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak;
 - d. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - e. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - f. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
 - g. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - h. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
 - a. tidak dilengkapi SPTJM penggunaan BTT;
 - b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran; dan/atau
 - d. dana tidak tersedia.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (6) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (7) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.
- (8) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan pembayaran dana dari Kas di kas Daerah pada kas di Bendahara Pengeluaran SKPD.

Paragraf 3
Mekanisme LS

Pasal 28

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala SKPKD melalui PPK-SKPD.
- (2) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan

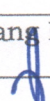
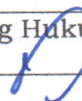
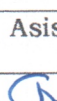
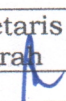
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:

- a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.
- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
- a. SPTJM PA; dan
 - b. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.
- (6) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan *Electronic Transaction Process* yang dicetak dan dikirim secara *online* dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan pengajuan SPM-LS oleh PA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dan SPTJM PA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS; dan
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
- a. tidak dilengkapi SPTJM PA;
 - b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen; dan
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
- (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.
- (5) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

dilakukan pembayaran dana dari Kas di Kas Daerah pada rekening pemohon klaim atau rekening pemberi pendapatan daerah yang sudah ditujukan penggunaannya.

Bagian Kelima
Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang Digunakan
Untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat penerima bantuan sosial atau pejabat yang berwenang mengajukan permintaan tertulis untuk penerimaan bantuan sosial.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu unsur pejabat desa/kelurahan yang mewakili penerima bantuan sosial dalam hal penerima bantuan sosial karena kondisi yang tidak memungkinkan tidak dapat mengajukan permintaan tertulis.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati memberikan disposisi atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diteruskan kepada SKPD terkait dalam rangka melaksanakan verifikasi.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi berupa rekomendasi yang berisi daftar nominatif calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dan besaran bantuan sosial untuk mendapat persetujuan Bupati.
- (6) SKPD terkait bertanggungjawab secara mutlak terhadap rekomendasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bupati memberikan disposisi terhadap berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPKD selaku BUD untuk diproses lebih lanjut.
- (8) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPKD selaku BUD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran.
- (9) Dalam hal Bupati tidak memberikan persetujuan berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada SKPD yang melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2
Mekanisme TU

Pasal 31

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan SPP-TU dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala SKPKD melalui PPK-

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

SKPD.

- (2) Berdasarkan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; dan
 - c. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan permintaan Perintah Membayar TU.
- (3) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan SPM-TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh PA.
- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 1 (satu) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
- (6) Penerbitan SPM-TU dapat dilakukan dengan menerapkan *electronic transaction process* yang dicetak dan dikirim secara *online* dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 32

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-TU yang diterima dari PA SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditujukan kepada bank RKUD.
- (2) Penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari sejak SPM-TU diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM-TU yang diterbitkan oleh PA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak;
 - d. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - e. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - f. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
 - g. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - h. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
 - a. tidak dilengkapi SPTJM penggunaan BTT;
 - b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran; dan/atau
 - d. dana tidak tersedia.
- (5) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

- (6) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.
- (7) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pemindahan dana dari Kas di Kas Daerah pada Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD yang melakukan rekomendasi dan memberikan rekomendasi terhadap bantuan sosial yang tidak terencana.

Pasal 33

- (1) PA pada SKPKD bertanggungjawab secara administratif terhadap proses penatausahaan BTT.
- (2) Ruang lingkup pertanggungjawaban PA pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak proses penyusunan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan transfer dana dari kas di Kas Daerah oleh Kuasa BUD.

Pasal 34

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial oleh Bupati dilengkapi dengan berita acara serah terima sebagai bukti penerimaan bantuan sosial dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berita acara serah terima sebagai bukti penerimaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh SKPD yang melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial berupa uang melalui transfer, dapat dilakukan penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada penerima dalam bentuk kas tunai dengan batasan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati terkait dengan transaksi non tunai.

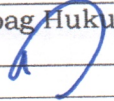
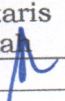
Pasal 35

Terhadap kebenaran dan keabsahan bukti penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak menjadi tanggungjawab PA pada SKPKD.

Paragraf 3 Mekanisme LS

Pasal 36

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala SKPKD melalui PPK-SKPD.
- (2) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

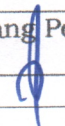
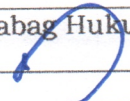
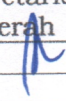
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:

- a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.
- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
- a. SPTJM PA; dan
 - b. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.
- (6) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan *Electronic Transaction Process* yang dicetak dan dikirim secara *online* dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dan SPTJM PA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS; dan
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
 - a. tidak dilengkapi SPTJM PA;
 - b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen; dan
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
- (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (5) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemindahan dana dari Kas di Kas Daerah pada penerima bantuan sosial yang tidak terencana.

Pasal 38

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial dilengkapi dengan berita acara serah terima sebagai bukti penerimaan bantuan sosial dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berita acara serah terima sebagai bukti penerimaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh SKPD yang melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial berupa uang melalui transfer, dapat dilakukan penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada penerima dalam bentuk kas tunai.

Pasal 39

Terhadap kebenaran dan keabsahan bukti penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak menjadi tanggungjawab PA pada SKPKD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

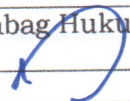
Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Terhadap Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT dilakukan oleh SKPD, SKPKD, dan penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang menggunakan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing untuk:
 - a. BTT untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa:
 1. pertanggungjawaban oleh kepala SKPD dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengajukan RKB dan SPTJM; dan
 2. pelaporan oleh SKPKD,
 - b. BTT untuk mendanai keperluan mendesak dan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi yang mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT;
 - c. BTT yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah oleh SKPKD; dan
 - d. BTT yang digunakan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya:
 1. pertanggungjawaban penyaluran oleh SKPD yang melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi; dan
 2. pelaporan oleh SKPKD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Bagian Kedua
Jenis dan Bentuk Pelaporan Belanja Tidak Terduga

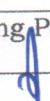
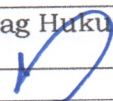
Pasal 41

- (1) Pelaporan BTT meliputi:
 - a. laporan penggunaan; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Pelaporan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan BTT melalui mekanisme:
 - a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (3) Pelaporan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap kebutuhan darurat dan pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Pelaporan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Laporan Penggunaan
Belanja Tidak Terduga

Pasal 42

- (1) Laporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk keadaan darurat meliputi:
 - a. rincian penggunaan BTT sesuai RKB;
 - b. bukti pertanggungjawaban penggunaan BTT;
 - c. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BTT untuk keadaan darurat dalam rangka penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Maksud diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (4) Pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Bupati u.p. PPKD dilampiri dokumen meliputi:
 - a. usulan dari SKPD;
 - b. rincian penggunaan BTT;
 - c. laporan penggunaan BTT;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BTT yang diterima telah sesuai dengan peruntukan; dan
 - e. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana tanggap darurat bencana, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat bersamaan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.

- (6) Dalam hal masa tanggap darurat bencana selesai melebihi tahun anggaran, terhadap sisa penggunaan dana tanggap darurat disetorkan ke kas Daerah paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (7) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Pasal 43

Laporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah meliputi:

- a. pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya yang sifatnya tidak berulang terdiri atas:
 1. berita acara serah terima uang bermeterai;
 2. kuitansi bermeterai, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. bukti pembayaran terhadap kelebihan penerimaan daerah; dan
 4. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- b. pengembalian atas penerimaan pendapatan yang tidak seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah atau bukan hak Pemerintah Daerah yang terjadi pada tahun sebelumnya terdiri atas:
 1. berita acara serah terima uang bermeterai;
 2. bukti pembayaran dalam rangka pengembalian dana; dan
 3. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- c. pengembalian atas sisa penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi yang sudah ditujukan penggunaannya terdiri atas:
 1. rekapitulasi atas selisih penerimaan dan pengeluaran;
 2. bukti pembayaran dalam rangka pengembalian dana; dan
 3. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- d. pengembalian atas sisa penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sudah ditujukan penggunaannya terdiri atas:
 1. rekapitulasi atas selisih penerimaan dan pengeluaran;
 2. bukti pembayaran dalam rangka pengembalian dana; dan
 3. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.

Pasal 44

Laporan penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. berita acara serah terima bantuan sosial;
- b. bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- c. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- d. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang; dan
- f. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
- (3) Pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Bagian Keempat
Laporan Keuangan Belanja Tidak Terduga

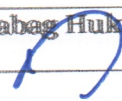
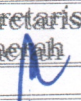
Pasal 46

- (1) Laporan keuangan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. SKPD untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran; dan
 - b. SKPKD untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung.
- (2) Penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung dicatat sebagai realisasi jenis BTT pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa barang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai barang persediaan pada Neraca.
- (4) SKPKD melakukan pencatatan beban tidak terduga jika bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sudah diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (5) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh SKPD dan dilaporkan pada masing-masing pos laporan keuangan SKPD yang diungkapkan secara memadai pada CaLK.
- (6) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh SKPKD dan dilaporkan pada masing-masing pos laporan keuangan SKPKD yang diungkapkan secara memadai pada CaLK.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan BTT Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan BTT tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui maka dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46.A Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi, Belanja Bantuan Keuangan dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

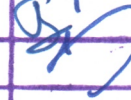
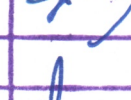
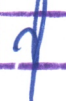
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU	
JADATAN	PARAF
KABAH	
SEKRETARIS	
KASID	
KASUBBID	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 11 Oktober 2024

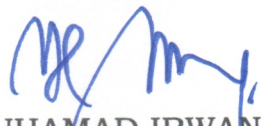
Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 950